

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
 LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI
 Jln. Raya Muara Labuh - Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730

Website : dishut.sumbarprov.go.id

Email dishut@sumbarprov.go.id



**KERANGKA ACUAN KERJA
 (KAK)**

**KEGIATAN PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HKm, HN, HTR, DAN
 KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KPH HULU BATANGHARI TAHUN 2019**

- UPTD : UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Unit Eselon III/Eselon IV : Kepala UPTD, Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program : Perhutanan Sosial dan Kemitraan
- Hasil (Outcome) : Luas izin pengelolaan hutan oleh kelompok/masyarakat
- Kegiatan : Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah KPH Hulu Batanghari
- Jenis Keluaran : Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari.
- Volume : 2 Kelompok

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HKm, HN, HTR, DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KPH HULU BATANGHARI TAHUN 2019

UPTD	: UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/Eselon IV	: Kepala UPTD, Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil (Outcome)	: Luas izin pengelolaan hutan oleh kelompok/masyarakat
Kegiatan	: Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah KPH Hulu Batanghari
Jenis Keluaran	: Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari.
Volume	: 2 Kelompok

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.179.

2. Gambaran Umum

Pembangunan hutan dan kehutanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara arif dan bijaksana. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Namun dengan kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di segala bidang pembangunan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi tersendiri terhadap keberadaan kawasan hutan. Tekanan tersebut cenderung berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang dapat menurunkan produktifitas lahan hutan tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat akan hasil hutan mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan penduduk dan kemajuan industri berbasis kehutanan. Akibat dinamika sosial ekonomi dalam pembangunan hutan, terjadi friksi antara masyarakat dan Negara dalam hal penguasaan lahan hutan. Masyarakat merasa selama ini akses sosial ekonomi mereka terhadap lahan hutan dibatasi oleh kepentingan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, izin pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Hutan Rakyat Kemitraan (HRK).

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari adalah salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan yang dalam implementasinya di tingkat lapangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kapasitas pengelola terutama pengurus

kelompok/lembaga Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, untuk itu upaya penyiapan perhutanan sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi PHBM.

Agar pelaksanaan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan (Hutan Lindung, dan Hutan Produksi) di wilayah KPH Hulu Batanghari.
2. Kelompok Masyarakat maupun Lembaga yang sedang dalam proses pengurusan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan maupun yang sudah memperoleh perizinan skema tersebut

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari dilakukan melalui metode yaitu :

- a. Wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat dan tokoh-tokoh kunci didalam masyarakat, perangkat nagari dan Lembaga Nagari terkait.
- b. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan di wilayah KPH Hulu Batanghari
- c. Fasilitasi penyiapan usulan, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan/kerja, pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan di wilayah KPH Hulu Batanghari.
- d. Pertemuan/FGD bersama Kelompok Masyarakat maupun Lembaga Pengelola Hutan Nagari.
- e. Kunjungan/pemeriksaan lapangan.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari dilaksanakan dalam beberapa tahap tergantung pada proses yang sedang berjalan pada lokasi/nagari tempat pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

a. Penyiapan alat dan pengadaan bahan

Penyiapan alat dan pengadaan bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang berupa alat tulis, alat transportasi, dokumentasi (surat-surat dan peraturan terkait) dan lain-lain, sedangkan bahan berupa bahan habis pakai seperti bahan bakar minyak, bahan peraga dan lain-lainnya.

b. Pelaksanaan yang meliputi :

- Fasilitasi dan Bimbingan Teknis : proses ini dilakukan pada calon lembaga/masyarakat pengelola mulai dari yang belum mengusulkan sampai pada yang sudah memperoleh perizinan.
- Fasilitasi perizinan : proses ini dilakukan untuk tahap verifikasi perizinan maupun pada lokasi-lokasi yang mempunyai kendala terhadap persyaratan perizinan.
- Monev dan pengendalian : dilakukan terhadap lembaga/masyarakat yang mempunyai progres perhutanan sosial.
- Fasilitasi penyiapan usulan, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan/kerja serta pembinaan dan pengembangan usaha dilaksanakan oleh KPH terhadap lembaga/masyarakat pengelola yang telah memperoleh perizinan.

3. Pelaporan

Penyusunan laporan akhir dilakukan setelah Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari dilaksanakan.

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari Tahun 2019 Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah

KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.179.031 sebesar 29.440.000; (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

E. TATA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata waktu untuk mencapai keluaran dari kegiatan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kegiatan	Tahun 2019											
	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Belanja Alat Tulis Kantor				■								
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas		■	■	■	■		■	■	■			
Belanja Penggandaan						■						
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		■	■	■	■		■	■				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		■	■	■	■		■	■	■			
Pelaporan		■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batanghari Tahun 2019 ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


HAMDANI, S.Sos
 NIP. 19641119 198603 1 003